



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 254/Pdt.P/2024/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : -----

Nama : Panji Suharmono;
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar / 01 Juli 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Warga negara : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Peternak;
Alamat : Dusun Bangsri RT.001 RW.004 Desa Bangsri
Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pemohon hadir di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 5 November 2024 di bawah register perkara Nomor : 254/Pdt.P/2024/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Blitar pada tanggal 07 Juni 1965 merupakan anak laki-laki yang keempat dari suami-istri yang bernama SUNARKO dengan MUSRIPAH, dan sejak lahir Pemohon diberi nama **PANJI SUHARMONO**

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor :254/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3911/D/TAHUN 1988;

2. Bahwa dikarenakan Pemohon sering sakit-sakitan dan sering mengalami kemalangan hidup, kemudian Pemohon berusaha bertanya kepada tokoh agama di wilayah Pemohon berada maka sesuai arahan yang didapat dari tokoh agama tersebut agar merubah nama Pemohon disesuaikan dengan marga Orang Tua Pemohon menjadi **PANJI SUNARKO** dengan tujuan agar lebih berkah;
3. Bahwa dikarenakan kekurangpahaman Pemohon, Pemohon telah mengganti nama Pemohon dari **PANJI SUHARMONO** menjadi **PANJI SUNARKO** tanpa melalui penetapan Pengadilan;
4. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama KASIATI DARMINN pada tanggal 01 Desember 1993 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/07/XII/1993 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis **PANJI SUNARKO**;
5. Bahwa pada tahun 2017 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505090508060698, dalam KK tersebut nama Pemohon tertulis **PANJI SUHARMONO**;
6. Bahwa dikarenakan hal tersebut diatas maka Pemohon berinisiatif untuk merubah nama Pemohon dari **PANJI SUHARMONO** menjadi **PANJI SUNARKO** sesuai arahan yang didapat dari tokoh agama di wilayah Pemohon berada, maka Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama Pemohon dalam:
 - Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3911/D/TAHUN 1988 tertulis:
Bahwa di Blitar pada tanggal 07 Juni 1965 telah lahir: **PANJI SUHARMONO** anak laki-laki yang ke empat dari suami-istri SUNARKO dengan MUSRIPAH dirubah/diganti menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 07 Juni 1965 telah lahir: **PANJI SUNARKO** anak laki-laki yang ke empat dari suami-istri SUNARKO dengan MUSRIPAH;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Pemohon dirubah/diganti supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
8. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/ganti nama ini, sesuai arahan yang didapat Para Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor :254/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Para Pemohon;

9. Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3911/D/TAHUN 1988 yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 07 Juni 1965 telah lahir: **PANJI SUHARMONO** anak laki-laki yang ke empat dari suami-istri SUNARKO dengan MUSRIPAH dirubah/diganti menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 07 Juni 1965 telah lahir: **PANJI SUNARKO** anak laki-laki yang ke empat dari suami-istri SUNARKO dengan MUSRIPAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan membenarkan maksud dan tujuan permohonannya serta menyatakan memperbaiki surat permohonannya yaitu dengan menghapus posita nomer 14 dan 15;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3505090107650300 atas nama PANJI SUHARMONO, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Blitar pada tanggal 29-07-2013, telah dicocokkan dan

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor :254/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya serta telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda buktiP-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3505090508060698 atas nama kepala keluarga PANJI SUHARMONO, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Blitar pada tanggal 12-04-2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda buktiP-2;

3. Fotokopi Kutipan Nomor: AJ.L0367673 dari Akta Kelahiran Nomor 3911/D/TAHUN 1988 atas nama PANJI SUHARMONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 7 Oktober 1988, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda buktiP-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 295/07/XII/1993 atas nama PANJI SUNARKO, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara Kabupaten Maluku Utara pada tanggal 1-12-1993, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda bukti ..P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Sujianto, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 17-10-1955, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Salam RT.001 RW.002 Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga karena isteri Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan bersumpah;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon bernama PANJI SUHARMONO yang tinggal serumah dengan Saksi di Dusun Bangsri RT.001 RW.004 Desa Bangsri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi pernah diberitahu Pemohon jika nama Pemohon pada Buku Nikah Pemohon adalah tertulis sebagai PANJI SUNARKO sehingga

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor :254/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang sebelumnya PANJI SUHARMONO menjadi PANJI SUNARKO dengan alasan untuk mempermudah kepentingan anak-anak Pemohon dikemudian hari karena nama Pemohon pada akta kelahiran anak-anak Pemohon tertulis sebagai PANJI SUNARKO;

- Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
- 2. Suharwoto, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 03-02-1962, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Bangsri RT.001 RW.004 Desa Bangsri, Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga karena Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan bersumpah;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon bernama PANJI SUHARMONO yang tinggal serumah dengan Saksi di Dusun Bangsri RT.001 RW.004 Desa Bangsri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi pernah diberitahu Pemohon jika nama Pemohon pada Buku Nikah Pemohon adalah tertulis sebagai PANJI SUNARKO sehingga Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang sebelumnya PANJI SUHARMONO menjadi PANJI SUNARKO dengan alasan untuk mempermudah kepentingan anak-anak Pemohon dikemudian hari karena nama Pemohon pada akta kelahiran anak-anak Pemohon tertulis sebagai PANJI SUNARKO;
 - Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor :254/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 4 (empat) buah bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-4 yang semuanya adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya serta telah bermateri cukup (*nazegelen*) sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Sujianto dan saksi Suharwoto yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon sebagaimana disampaikan dalam persidangan adalah “Apakah Pemohon dapat melakukan perubahan nama Pemohon?

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Jilid II pada halaman 44 terdapat ketentuan “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terdapat ketentuan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dihubungkan dengan maksud dari permohonan para Pemohon maka Pengadilan Negeri Blitar berpendapat Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta Pemohon adalah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar sehingga Pengadilan Negeri Blitar berpendapat Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Petitum ke-1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Blitar akan mempertimbangkannya petitum lainnya terlebih dahulu;

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor :254/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1 dan P-2), Kartu Keluarga (vide bukti P-2), Akta Kelahiran (vide bukti P-3) dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta Pemohon bernama Panji Suharmono yang dihubungkan dengan Buku Nikah (vide bukti P-4) serta maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon menurut Pengadilan Negeri Blitar perubahan nama Pemohon dari Panji Suharmono menjadi Panji Sunarko adalah dimaksudkan untuk keinginan supaya mempermudah urusan anak-anak Pemohon dikemudian hari dikarenakan nama Pemohon pada akta kelahiran anak-anak Pemohon adalah tertulis sebagai Panji Sunarko mengikut nama pada Buku Nikah (vide bukti P4) serta supaya Pemohon tidak sakit-sakitan lagi serta nama Panji Sunarko tidak memiliki artian yang melanggar ketentuan undang-undang maupun kesusilaan karena berarti doa dan pengharapan maka demi ketertiban data kependudukan sudah sepatutnya dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan amar “Menetapkan nama Pemohon yang semula Panji Surharmono sebagaimana tercantum pada Kutipan Nomor: AJ.L0367673 dari Akta Kelahiran Nomor 3911/D/TAHUN 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 7 Oktober 1988 berubah menjadi Panji Sunarko”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan”, menurut Pengadilan Negeri Blitar terdapat 2 (dua) hal pada petitum tersebut yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar” yang menurut Pengadilan Negeri Blitar perihal pengiriman ataupun pelaporan oleh Pemohon ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar adalah kewajiban dari diri pribadi Pemohon dan juga sekaligus merupakan hak Pemohon untuk mendaftarkannya atau tidak, sehingga adalah terlalu berlebihan apabila turut dimintakan dan dicantumkan dalam amar putusan, sedangkan hal kedua adalah “Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar mencatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan” dihubungkan dengan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar bukanlah berkedudukan sebagai pihak dalam permohonan ini sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor :254/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan sifatnya voluntair maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak semua Petitem dikabulkan maka sudah sepatutnya permohonan para Pemohon untuk dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula Panji Surharmono sebagaimana tercantum pada Kutipan Nomor: AJ.L0367673 dari Akta Kelahiran Nomor 3911/D/TAHUN 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 7 Oktober 1988 berubah menjadi Panji Sunarko;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan diunggah kedalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, dibantu Agus Santosa, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Agus Santosa, S.H., M.H.

R. Rajendra M.I., S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor :254/Pdt.P/2024/PN Blt



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp75.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp20.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai _____	: Rp10.000,00+
- J u m l a h	: Rp155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9, Penetapan Nomor :254/Pdt.P/2024/PN Blt